

Article

# Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia

*Criminal Policies Towards Victims of Binomo Binary Option and Quotex Robot Trading Investments in Indonesia*

Artha Febriansyah<sup>1</sup>, Frizky Hervando<sup>2\*</sup>, Vera Novianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

✉ hervandofrizky@gmail.com

## Abstract

Illegal investments in Binomo binary option and Quotex robots have resulted in users experiencing large economic losses and psychological or mental loss. The research aims to explain criminal policies towards victims of illegal investments in Binomo binary option and Quotex robot trading in Indonesia along with the factors that influence the implementation of these policies. The research method used is normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. From the research carried out, the results obtained are that the criminal policy against victims of illegal investment is carried out using non-penal policies through the OJK, Bappebti, Kemenkominfo and PPATK based on their functions, duties and authority, while the penal policy goes through the formulation or reformulation stage of the law if necessary, the application stage by applying criminal law to the perpetrator of the crime and the execution stage by implementing the court decision against the perpetrator with imprisonment, fines and confiscation of the proceeds of the crime. That, currently Indonesia legally has Ditreskrimsus and Ditipidsiber within the National Police and Jampidus elements within the Presecutor's Office. In substance, Indonesia does not yet need new laws to regulate illegal investments and in terms of legal culture, users still have minimal financial services literacy, are technologically

illiterate and are oriented towards big profits without looking at the legality of Binomo and Quotex and not thinking about the negative impact.

## Keywords

Policies; Criminal; Towards; Victims; Investments; Illegal

## Abstrak

Investasi ilegal Binomo binary option dan Quotex robot trading telah mengakibatkan pengguna mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah yang besar dan kerugian psikis atau mental. Penelitian bertujuan menjelaskan kebijakan kriminal terhadap korban investasi ilegal Binomo binary option dan Quotex robot trading di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil, kebijakan kriminal terhadap korban investasi ilegal tersebut dilakukan dengan menggunakan kebijakan non penal melalui OJK, Bappebti, Kominfo dan PPATK berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya, sedangkan kebijakan penal melalui tahap formulasi atau reformulasi undang-undang jika dibutuhkan, tahap aplikasi dengan menerapkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dan tahap eksekusi dengan melaksanakan putusan pengadilan terhadap pelaku dengan pidana penjara, denda dan perampasan barang hasil tindak pidana. Bahwa, saat ini Indonesia secara struktur hukum memiliki Ditreskrimsus dan Dittipidsiber dalam lingkungan Polri dan unsur Jampidsus dalam lingkungan Kejaksaan. Secara substansi, Indonesia belum membutuhkan undang-undang baru untuk mengatur investasi ilegal dan pada aspek budaya hukum, pengguna masih minim literasi jasa keuangan, gagap teknologi dan berorientasi pada keuntungan besar tanpa melihat legalitas Binomo dan Quotex serta tidak memikirkan dampak negatifnya.

## Kata Kunci

Kebijakan; Kriminal; Terhadap; Korban; Investasi; Illegal

## Pendahuluan

Aspek nilai yang paling mendasar dalam konsep negara hukum adalah mengenai ontologi pembatasan pada setiap lini aktivitas publik, khususnya di Indonesia. Setiap orang boleh saja memegang suatu hak milik atas harta kekayaannya, baik berupa

benda bergerak atau tidak bergerak dengan dalih bahwa hak itu telah dijamin oleh negara sebagai salah satu hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD. NRI. Tahun 1945.<sup>1</sup> Namun, perihal cara perolehan hingga berstatus menjadi hak milik itu juga harus dengan cara-cara yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diwanti-wanti dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD. NRI. Tahun 1945.

Setiap orang pasti akan memiliki kesamaan pandangan apabila frasa “meningkatkan kesejahteraan hidup” itu merupakan tujuan utama, tujuan yang melekat pada diri manusia yang notabenehnya dalam keseharian diliputi oleh sederet orientasi akan kebutuhan dan keinginan. Menurut Konlard Lorens sebagai salah satu tokoh dalam teori insting mengatakan, bahwa kebiasaan (*habits*) semacam itu tumbuh secara alamiah dari dalam diri manusia untuk melakukan penyesuaian diri (adaptif).<sup>2</sup>

Argumen dari Konlard Lorens itu juga dibenarkan oleh Wessels. Menurut Wessels, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang rasional, sehingga hasrat untuk meningkatkan dan memperbaiki kebahagiaan hidup itu adalah hal yang lumrah, mengingat keberadaannya sebagai bagian dari entitas sosial.<sup>3</sup> Meskipun Wessels tidak secara spesifik mengotak-ngotakkan apakah hal semacam itu bersumber secara internal atau eksternal. Bahkan menurut peneliti, pendapatnya cenderung menggeneralisasikan keduanya.

Aktivitas investasi atau yang dalam terminologi hukum dikenal dengan sebutan penanaman modal, dalam perkembangannya telah mengalami transformasi yang terbilang besar-besaran. Sebagian besar orang memahami aktivitas investasi dalam pengertian investasi langsung (*Direct investment*) dengan membeli barang modal secara mandiri seperti mesin dan pabrik untuk kemudian menghasilkan suatu barang produksi untuk seterusnya dijual,<sup>4</sup> sebagian lainnya memahami aktivitas investasi setingkat lebih tinggi yaitu investasi tidak langsung (*Indirect investment*)

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (4).

<sup>2</sup> Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 178.

<sup>3</sup> Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II* (Jakarta: PT. Kencana, 2013), hlm. 27.

<sup>4</sup> Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro* (Yogyakarta: PT. BPFE, 2011), hlm. 2.

dengan menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dikelola dengan sistem keuntungan bagi hasil.

Kacamata hukum positif di Indonesia, melalui ketentuan Pasal 1 angka (1) UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, cenderung menggeneralisasikan dua klasifikasi investasi tersebut dengan menggunakan penggalan frasa “...segala bentuk kegiatan menanam modal...”,<sup>5</sup> meskipun dalam praktik keduanya berada dalam undang-undang yang terpisah. Namun, keduanya sama-sama menunjukkan maksud yang sama kendatipun menggunakan sistem kerja dan media yang berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UU. No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,<sup>6</sup> secara implisit menunjukkan adanya aktivitas investor yang membeli sebagian dari efek atau surat berharga. Sehingga, terjadi suatu fenomena saat di mana suatu efek atau surat berharga dilekati oleh banyak hak milik investor atau subjek hukum lain, contoh populernya adalah saham.

Di tengah gempuran perubahan kualitas dan penambahan kuantitas kemudahan layanan komunikasi dan informasi berbasis teknologi digital, diakui atau tidak, bukan kejahatan ekonomi namanya jika kejahatan itu tidak ikut menyertai secara dinamik seiring dengan perubahan yang terjadi.<sup>7</sup> Sebuah penelitian menambahkan, penyertaan itu dilakukan melalui upaya menyederhanakan dan menghilangkan kesan buruk dari apa yang telah ada selama ini.<sup>8</sup> Serupa keadaannya dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Ketika seorang pemuda diajak oleh rekan sejawatnya untuk bermain judi, idealnya gelagat negatif cenderung akan mendominasi obrolan, hal ini disebabkan oleh adanya benturan antara substansi ajakan dengan nilai kaidah sosial, dalam terminologi psikologi fenomena semacam itu disebut sebagai atribusi sosial, yaitu proses pengolahan persepsi dan interpretasi sehingga memunculkan sebuah proyeksi.<sup>9</sup> Proyeksi yang diperoleh akan diterjemah oleh kaidah sosial, sehingga

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU. No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724, Pasal 1 angka (1).

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU. No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608, Pasal 1 angka (5).

<sup>7</sup> Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 44.

<sup>8</sup> Pearl Jacobs dan Linda Schain, “The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme,” *Journal of Comprehensive Research*, no. 9 (2011): 45.

<sup>9</sup> Saleh, *Psikologi Sosial*, hlm. 128.

memunculkan keputusan tentang baik dan buruk. Tetapi, bagaimana jika kesan yang buruk itu disederhanakan terminologinya menjadi berinvestasi?. Hal ini tentu bukan merupakan perkara yang mudah bagi pelaku tindak pidana untuk memanipulasi pikiran publik dari konsep yang semulanya bertentangan menjadi dapat diterima.

Namun, dalam kenyataannya objek yang menjadi kekhawatiran itu sudah terjadi dan mengakibatkan kerugian korban dalam jumlah yang masif, khususnya terhadap harta kekayaan korban. Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* merupakan salah satu jelmaan dari upaya penyederhanaan dan penghilangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, kali ini wujudnya adalah platform yang seakan-akan merepresentasikan sebuah Pialang Berjangka<sup>10</sup> dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. (Putusan Indra Kenz), tercatat kumulasi kerugian harta kekayaan para korban sebesar Rp. 83.365.707.894.<sup>11</sup> Sementara kerugian harta kekayaan para korban Doni Salmanan yang diperoleh dari Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb. adalah sebesar Rp. 24.366.695.782.<sup>12</sup> Jika dilakukan pengamatan terhadap jumlah deposit para korban dalam dua putusan tersebut, secara garis besar nominal yang dideposit para korban berada *dirange* dua digit bahkan tiga digit, hanya sebagian kecil yang melakukan deposit *dirange* satu digit.

Mencermati besaran nominal yang dideposit oleh para korban dalam akun Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading*, menyisakan sebuah tanda tanya mengenai latar belakang pekerjaan para korban, sebab fakta hukum semacam itu potensial menggeser dugaan yang semulanya pencelaan dan faktor kriminogen itu sepenuhnya mengarah kepada pelaku tindak pidana *c.q* Indra Kenz dan Doni Salmanan, kini turut menjangkau faktor viktimogen. Mengingat, dalam khasanah viktimologi terdapat istilah yang dikemukakan oleh Hans Von Hentig mengenai salah satu tipe korban yaitu serakah (*The acquisitive*). Tipe korban ini mudah untuk

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232, Pasal 1 angka (17).

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hlm. 78.

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Bale Bandung, Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb., hlm. 113.

ditipu dan dimanfaatkan sebab keserakahan atau orientasinya yang berlebihan terhadap harta kekayaan.<sup>13</sup>

Keputusan itu tentu sangat jomplang dengan profil korban yang relatif sudah dewasa dan dapat mempertimbangkan perihal baik dan buruk. Berbeda dengan korban dalam kasus penipuan First Travel yang notabene sama sekali tidak bersalah sebagaimana menurut klasifikasi Benjamin Mendelson berdasarkan derajat kesalahannya,<sup>14</sup> dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara *a quo*.<sup>15</sup>

Namun, terlepas dari apakah peristiwa hukum itu sepenuhnya datang dari pelaku tindak pidana atau korban juga ikut serta dalam permainan yang notabene adalah judi, dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negaranya, negara wajib menjamin ketersediaan sistem hukum yang berfungsi untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menetapkan sederet kebijakan kriminal (*criminal policy*). Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang kaya akan keteraturan, ketertiban, kedamaian, keadilan, kemanfaatan dan mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan (*social welfare*).<sup>16</sup>

Untuk mencegah terjadinya duplikasi terhadap penelitian hukum ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian hukum lainnya yang memiliki kesesuaian topik. Maka, peneliti menemukan setidaknya lima penelitian yang mengulas seputar permainan judi berkedok investasi melalui platform sejenis Binomo di Indonesia.

**Pertama**, penelitian hukum yang ditulis oleh Raniya Syavira dan Marliyah, bertajuk “Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi *Trading Online Binary Option* Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z”. Penelitian tersebut berfokus pada perilaku investor generasi Z muslim dalam pengambilan keputusan menggunakan aplikasi Binomo. Penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana perilaku *trader* Gen-Z muslim mengambil keputusan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan?; 2) Apa yang membuat *trader* Gen-Z muslim

<sup>13</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 40.

<sup>14</sup> C. Maya Indah. S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2019), hlm. 35.

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Depok, Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk., hlm. 988.

<sup>16</sup> Widiada Gunakaya dan Mas Putra Zenno, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 17.

memutuskan untuk memilih aplikasi Binomo?; 3) Apa keputusan OJK dan Bappebti terhadap legalitas aplikasi Binomo?.<sup>17</sup>

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat, diperoleh kesimpulan: 1) Perilaku *trader* Gen-Z muslim dalam mengambil keputusan semata-mata berdasarkan doktrin flexing atau pamer keuntungan dalam jumlah besar yang disuguhkan oleh Indra Kenz di berbagai akun sosial medianya, sehingga mengundang ketertarikan Gen-Z untuk ikut serta dalam euforia tersebut. 2) Binomo diklaim sebagai wadah belajar berinvestasi bagi pemula seperti Gen-Z. Lebih lanjut, tawaran pengembalian deposit (*return*) atau keuntungan yang besar. 3) Terhadap permasalahan ketiga, peneliti dalam penelitian ini belum menjawab permasalahan ketiga secara komprehensif. Peneliti hanya memaparkan Gen-Z tidak memiliki pemahaman yang ajek seputar kewenangan Bappebti dan OJK sebagai lembaga penerbitan izin dan sumber informasi legalitas perusahaan perdagangan.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji secara komprehensif upaya non penal yang dilakukan oleh OJK dan Bappebti beserta program-program yang berangkat dari kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sementara pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji secara spesifik terkait izin usaha.

*Kedua*, penelitian hukum yang ditulis oleh Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, bertajuk “Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan”. Fokus penelitian tersebut adalah analisis penentuan status sistem *binary option trading* sebagai tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu: 1) Apa kategori *binary option trading* sebagai perjudian berbasis *online*?; 2) Apa affliator *binary option trading* dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?.<sup>18</sup> Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat, diperoleh kesimpulan: 1) Permainan yang bergantung pada peruntungan belaka dan adanya ketentuan apabila tebakan benar maka keuntungan

<sup>17</sup> Raniya Syavira dan Marliyah, “Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi *Trading Online Binary Option* Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, no. 2 (2022): 169, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181>.

<sup>18</sup> Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, “Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan,” *Jurnal Hukum*, (2022): 163-164, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607>.

yang diperoleh adalah sebesar 60-90% dari deposit, sedangkan apabila kalah korban akan kehilangan seluruh uang yang telah dideposit. 2) Affiliator dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menjangkau ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kecenderungan mengulas seputar kategori *binary option* sebagai perjudian dalam pembahasan yang relatif sempit dan belum secara komprehensif mengelaborasi dengan pertimbangan hakim yang kontroversial dalam putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan.

*Ketiga*, penelitian hukum yang ditulis oleh Dian May Syifa dan Fikriyadi, bertajuk “Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Fokus penelitian tersebut adalah penyesuaian konsep jual beli antara Binomo dengan etika bisnis dalam hukum Islam. Penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan, yaitu: 1) Faktor penyebab ketertarikan masyarakat Indonesia pada platform Binomo?; 2) Bagaimana sistem *trading binary option* Binomo dalam Hukum Islam?; 3) Bagaimana perbandingan konsep jual beli menurut ulama fiqh klasik dan kontemporer terhadap Binomo dalam bingkai etika bisnis Islam?.<sup>19</sup>

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat, diperoleh kesimpulan: 1) Keberadaan Covid-19 ditambah dengan kondisi keuangan publik yang tidak stabil menjadi faktor potensial untuk terjebak dalam pusaran Binomo, sebab Binomo menawarkan keuntungan yang besar dan cukup untuk memantik ketertarikan publik; 2) Konsep jual beli Binomo bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Sharf, menolak keberadaan unsur spekulasi dalam jual beli; 3) Berdasarkan perbandingan, Binomo tidak terklasifikasi sebagai kegiatan jual beli, tetapi murni adalah perjudian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat isu hukum dalam pandangan hukum positif dengan mengedepankan lembaga yang berwenang untuk melakukan sederet kebijakan kriminal.

---

<sup>19</sup> Dian May Syifa dan Fikriyadi, “Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, no. 1 (2023): 55-57, <https://doi.org/10.18592/msr.v5il.9335>.

*Keempat*, penelitian hukum yang ditulis oleh Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, bertajuk “Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*”. Fokus penelitian tersebut adalah upaya menemukan pola kerja *binary option* agar menarik minat masyarakat untuk bergabung. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana mekanisme kerja *binary option* di Indonesia; 2) Bagaimana Legalitas keberadaan operator *binary option*?<sup>20</sup> Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat, diperoleh kesimpulan: 1) Registrasi secara *online*, deposit modal, memilih aset (forex, saham, komoditi), memasukkan taruhan, memilih opsi naik atau turun, seluruh proses terbilang mudah; 2) Operator *binary option* tidak memiliki legalitas di Indonesia, mereka kerap menggunakan *influencers* unsur menjajakan produknya yang seakan-akan dapat mendulang keuntungan yang banyak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini memuat ketersediaan berbagai kebijakan secara non penal dan penal untuk menanggulangi korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading*.

*Kelima*, penelitian hukum yang ditulis oleh Natalia Lorien dan Tantimin, bertajuk “Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana”. Fokus penelitian tersebut adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum penal terhadap korban investasi bodong yang didalamnya menggunakan skema ponzi. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi?; 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban aplikasi “alimana”?<sup>21</sup>

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang diangkat, diperoleh kesimpulan: 1) Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan dengan mengaplikasikan beberapa regulasi hukum yang relevan dengan kejahatan pelaku; 2) Upaya perlindungan hukum kepada korban aplikasi alimana adalah dengan menjerat pelaku tindak pidana dengan peraturan perundang-undangan yang melarang

<sup>20</sup> Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*,” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2022): 23, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4875/pdf>.

<sup>21</sup> Natalia Lorien dan Tantimin, “Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana,” *e-journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, no. 1 (2022): 360, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/446113/21564>.

perbuatan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengulas korban investasi Binomo dan Quotex, ulasan tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menunjukkan upaya penal pada tataran aplikasi saja.

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminal terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia beserta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kriminal tersebut. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan kasus (*Case approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang substansinya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan penginventarisan dan ditempatkan pada suatu folder sesuai jenis bahan hukumnya. Setelah disortir, bahan hukum itu akan diperhatikan kesesuaiannya dengan bahan hukum lain yang sekiranya dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, maksudnya adalah melakukan penafsiran terhadap keseluruhan bahan hukum yang terkumpul.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini adalah teori kebijakan kriminal (*Criminal policy theory*) yang digagas oleh G. Peter Hoefnagels dan teori sistem hukum (*Legal system theory*) yang digagas oleh Lawrence Friedman. G. Peter Hoefnagels membagi teorinya dalam dua klasifikasi, yaitu kebijakan non penal dan kebijakan penal, sementara Lawrence Friedman membagi teorinya dalam tiga klasifikasi, yaitu struktur hukum (*Legal structure*), substansi hukum (*Legal substance*) dan budaya hukum (*Legal culture*).

## Hasil & Pembahasan

Kebijakan kriminal merupakan hasil dari penyatuan atap antara dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik hukum dan ilmu hukum pidana. Menurut Sudarto, keseluruhan substansi dari ilmu politik hukum berbicara mengenai kebijakan yang selalu

berkaitan dengan negara dan masalah kenegaraan,<sup>22</sup> sehingga dibutuhkan suatu pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah kenegaraan tersebut, khususnya permasalahan menyangkut kejahatan di Indonesia.

Palmawati Tahir dalam bukunya mengatakan, bahwa hukum pada hakikatnya merupakan hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang menjejawantah dalam produk hukum. Demikian juga Mahfud MD, secara implisit beliau mengatakan hukum itu lahir dari rahim politik dengan membawa kekuatan di belakang pembentukan dan penegakannya.<sup>23</sup> Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan, menjawab suatu permasalahan negara, seperti kejahatan, ekonomi, sosial dan lainnya adalah dengan memanfaatkan hukum yang di dalamnya dipenuhi oleh serangkaian kebijakan.

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, tidak cukup dan tidak dibatasi oleh sistem peradilan pidana semata, namun dapat melalui lembaga negara lain dengan menetapkan kebijakan publik yang berangkat dari kewenangan internal kelembagaan yang termaktub dalam peraturan-perundang-undangan.<sup>24</sup> Pendapat G. Peter Hoefnagels pada satu sisi menunjukkan perluasan upaya pencapaian tujuan, pada sisi lain menekankan pada aspek legalitas.

## A. Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia

Implementasi dari teori kebijakan kriminal dalam menjawab permasalahan hukum korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia, memunculkan sederet nama lembaga yang memiliki korelasi kewenangan dalam upaya non penal dan penal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika

---

<sup>22</sup> Gunakaya dan Zenno, *Politik Hukum Pidana*, hlm. 16.

<sup>23</sup> Palmawati Tahir, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2023), hlm. 2.

<sup>24</sup> Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana* (Palembang: NoerFikri, 2022), hlm. 24.

(Kemenkominfo) dan sub sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman) di Indonesia. Berikut uraiannya.

### 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU. No. 21 Tahun 2011. Konsentrasi perlindungan OJK adalah melindungi penyelenggaraan pada sektor sistem keuangan dan jasa keuangan, motifnya adalah menjadikan perekonomian nasional tumbuh subur secara berkesinambungan dan konsisten sebagaimana yang tertuang dalam konsideran huruf a undang-undang *a quo*.

Seterusnya, mencermati salah satu tujuan pembentukan OJK pada Pasal 4 butir c UU. No. 21 Tahun 2011 adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Konsumen dalam undang-undang *a quo* adalah pihak-pihak yang menggunakan layanan di Lembaga Jasa Keuangan atau biasa disebut inklusi keuangan. Sementara masyarakat sebagaimana dimaksud adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang notabene tidak menggunakan layanan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh OJK sengaja dimaksudkan berdampak masif, tidak sekadar bagi pengguna layanan sebagai objek perlindungannya, tetapi bagi masyarakat yang awam. Sehingga mencegah terjadinya akibat hukum yang merugikan masyarakat karena ketidakjelasan arus informasi.

Kewenangan OJK yang paling populer adalah tentang pemberian dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf (a). Ada dua komponen yang akan diuntungkan atas keberadaan pengaturan perizinan terhadap izin usaha, yaitu pemerintah dan masyarakat. Dari komponen pemerintah, pemerintah dapat mendulang pajak dari pemohon izin dan pendapatan negara dari pajak tersebut dapat disalurkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Sementara dari komponen masyarakat, keuntungan yang mencolok adalah mengenai kepastian hukum oleh karena adanya jaminan ketersediaan hukum yang jelas, konsisten dan yang terpenting adalah mudah diakses. Kepastian hukum ini juga berkorelasi positif dengan para pengguna Binomo dan Quotex terkait kepastian hak atas pendapatan keuntungan pengguna.

Upaya non penal lainnya yang dilakukan oleh OJK dalam hal ini unit Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen adalah dengan mengadakan program inovatif

seperti seminar atau webinar nasional, pengadaan platform Manajemen Sistem Pembelajaran (*Learning Management System*)<sup>25</sup> dan aplikasi “Sikapi Uangmu”<sup>26</sup> dalam rangka memberikan informasi dan edukasi seputar sektor jasa keuangan, layanan dan produknya kepada publik yang berencana atau sedang menggunakan produk jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 butir a.

## 1 . Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Bappebti adalah satu lembaga yang sejatinya berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti lahir dari rahim UU. No. 32 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Keberadaan Bappebti pada hakikatnya membawa tujuan yang lebih spesifik dibandingkan OJK, yaitu pada wilayah penentuan keabsahan komoditi yang diperdagangkan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, kejelasan dan tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Sebagaimana yang diatur eksplisit dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa suatu perjanjian harus dilengkapi dengan keberadaan dari suatu barang sebagai objek perjanjian yang dapat ditakar jenisnya. Hal ini ditujukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Berbeda dengan OJK yang cenderung mengadakan program-program yang lebih variatif, Bappebti cenderung dalam upaya non penal menjamin ketersediaan mekanisme transaksi antara penjual dan pembeli, contohnya adalah mekanisme transaksi multilateral berjangka.<sup>27</sup> Di samping ketersediaan mekanisme perdagangan berjangka, Bappebti berdasarkan Rencana Strategis Bappebti Tahun 2020-2024

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “LMS Edukasi Keuangan” diakses <https://lmsku.ojk.go.id>, pada tanggal 16 Februari 2023.

<sup>26</sup> Google Play Store, “Sikapi Uangmu: Otoritas Jasa Keuangan” diakses <https://play.store.com/store/apps/details?id=com.ojk.sikapiuangmu>, pada tanggal 16 Februari 2023.

<sup>27</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Transaksi Multilateral Berjangka di Bursa Berjangka” diakses [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_1970\\_01\\_01\\_tb8wdx0f.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_1970_01_01_tb8wdx0f.pdf), pada tanggal 22 Februari 2023.

melalui situs web resminya juga gencar mengedukasi masyarakat melalui kumpulan bulletin perdagangan berjangka yang dapat diakses dengan mudah.<sup>28</sup>

## 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>29</sup> Pencegahan sebagaimana dimaksud adalah dengan berfokus pada analisis keuangan dengan menelusuri, menilai suatu pemasukan, pengeluaran dan/atau harta kekayaan bersih untuk mengetahui lebih lanjut apakah suatu harta kekayaan seseorang terkontaminasi oleh harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.<sup>30</sup> Puncak pencegahan dari PPATK adalah *antitipping-off* atau penghentian transaksi transfer dana dari rekening seseorang yang diduga melakukan pengalihan harta kekayaan.

Penelusuran sebagaimana dimaksud, mengandalkan tiga metode kekayaan bersih, metode pengeluaran keuangan dan metode setoran bank.<sup>31</sup> Keseluruhan metode ini akan menghasilkan data yang disebut sebagai hasil analisis untuk kemudian diserahkan kepada instansi peminta dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU. No. 8 Tahun 2010.

Tindakan lain yang dilakukan oleh PPATK berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf g yakni melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi melalui beberapa pendekatan, seperti pengadaan seminar, membuka peluang riset tentang isu-isu TPPU<sup>32</sup> dan diskusi publik berupa “podcast jumatatan” di akun Instagram resmi PPATK. Terakhir, PPATK turut memperluas jangkauan dengan membuat

<sup>28</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Bulletin Perdagangan Berjangka Komoditi” diakses <https://www.bappebti.go.id>, pada tanggal 24 Februari 2023.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU. No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164, Pasal 1 angka (2).

<sup>30</sup> Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2016), hlm. 275.

<sup>31</sup> Albanese.

<sup>32</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “AML/CFT Journal” diakses <https://journal.ppatk.go.id/index.php//jac>, pada tanggal 2 Maret 2023.

*Memorandum of Understanding* (MOU) pada beberapa perguruan tinggi, lembaga negara dan pihak pelapor.<sup>33</sup>

### 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Fokus urusan Kemenkominfo secara implisit sejatinya telah disinggung dalam penggalan Pasal 5 ayat (2) UU. No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu informasi dan komunikasi.<sup>34</sup> Kementerian yang membidangi sub urusan Presiden di bidang komunikasi dan informatika ini berdiri pasca terbitnya Perpres. No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informasi.<sup>35</sup>

Upaya non penal Kemenkominfo dalam tataran undang-undang dijumpai pada ketentuan Pasal 40 ayat (2a) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya tersebut adalah pencegahan pendistribusian dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 PP. No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, kualifikasi informasi yang menimbulkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang *a quo* adalah informasi yang muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menimbulkan keresahan dan gangguan ketertiban umum serta mengarahkan atau mengajarkan publik mengenai prosedur penggunaan konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* (Jakarta Pusat: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 78.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kementerian Negara*, UU. No. 39 Tahun 2008, LN. No. 166 Tahun 2008, TLN. No. 4916, Pasal 5 ayat (2).

<sup>35</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Perpres. No. 54 Tahun 2015, LN. No. 96, Pasal 2.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 19 Tahun 2016, LN. No. 252 Tahun 2016, TLN. No. 5952, Pasal 40 ayat (2a).

<sup>37</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP. No. 71 Tahun 2019, LN. No. 185 Tahun 2019, TLN. No. 6400, Pasal 96.

Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang tertuang dalam Pasal 34 Perpres. No. 54 Tahun 2015 adalah beberapa prinsip kerja yang merepresentasikan sistem kerja Kemenkominfo, misalnya dalam hal penentuan kualifikasi pemutusan akses. Dalam kasus Binomo dan Quotex yang muatan informasinya adalah perjudian berkedok investasi, Kemenkominfo tidak memiliki kapasitas bertindak mandiri, kementerian ini harus meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada OJK atau Bappebti terkait legalitas keseluruhan aktivitas Binomo dan Quotex sebelum mengambil tindakan untuk memutuskan akses.

Untuk menunjang tugas internal kelembagaan Kemenkominfo dalam rangka pendeteksian arus lalu lintas informasi, kementerian ini sejak tahun 2018 dibekali oleh mesin Pengais Kontes Negatif (AIS) yang terletak di lantai 8 gedung kementerian. Mesin ini dikendalikan oleh 58 anggota yang bekerja dalam tiga sif selama 24 jam. Ketika terdapat suatu informasi yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka mesin ini hanya membutuhkan waktu berkisar 5-10 menit saja untuk mendeteksi sumber informasi tersebut.<sup>38</sup>

Di samping adanya alat penunjang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kemenkominfo juga turun ke masyarakat dengan mengadakan seminar nasional di beberapa perguruan tinggi dengan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan publik, yaitu literasi digital.<sup>39</sup>

Setelah mengulas lebih mendalam terkait kebijakan non penal yang terejawantahkan dalam berbagai upaya konkret dari OJK, Bappebti, PPATK dan Kemenkominfo, selanjutnya kita akan melihat dari aspek kebijakan penal yang diberlakukan negara terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading*.

Berbicara mengenai kebijakan penal, seketika alam bawah sadar akan mengantarkan kita pada beberapa istilah yang tidak asing di telinga, yaitu kriminalisasi, penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Pemikiran tersebut tidak keliru, sebab dalam konsep kebijakan penal, kita akan berbicara

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, “Kepoin Mesin AIS Kominfo” diakses <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kepoin-mesin-ais-kominfo/>, pada tanggal 13 Desember 2023.

<sup>39</sup> Siber Kreasi, “Penguatan Literasi Digital Bagi Mahasiswa di Era Informasi” diakses <https://www.instagram.com/p/CpcRBjvNe2D/?igshid=YmMyMTA2M2Y>, pada tanggal 7 Maret 2023.

mengenai tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Artinya, jika dikorelasikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka kita akan berbicara mengenai latar belakang keberadaan atau eksistensi dari kebijakan penal tersebut terhadap segala sesuatu yang menyangkut kasus Binomo dan Quotex.

*Pertama*, tahap formulasi. Sebagaimana sebelumnya telah disinggung tentang kriminalisasi yang berarti adanya upaya menjustifikasi, menyatakan atau mengklaim suatu perbuatan yang sebelumnya tidak terqualifikasi sebagai kejahatan, kemudian digeser paradigma perbuatan tersebut sehingga menjadi terqualifikasi sebagai kejahatan. Kriminalisasi ekuivalen dengan kebijakan formulasi. Hanya saja pada beberapa kondisi, kebijakan formulasi tidak selalu diberlakukan, artinya formulasi bersifat pasif. Ada salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan formulasi, ialah reformulasi.

Namun perlu diperhatikan, kendatipun kebijakan formulasi berbicara mengenai kriminalisasi, tidak serta-merta keseluruhan produk hukum yang diregulasi harus secara spesifik mengatur suatu kejahatan, tetapi juga berlaku terhadap aktivitas publik dalam bingkai hukum administrasi yang didalamnya mengadopsi ketentuan pidana, seperti undang-undang yang secara substansi memuat perizinan. Sehingga, pada satu sisi sebagai kebijakan formulasi, pada sisi lainnya juga merupakan bagian dari kebijakan non penal agar tidak menjadi pemantik tindak pidana yang kemudian merugikan orang lain, seperti kasus Binomo dan Quotex.

Peraturan perundang-undangan di level undang-undang yang notabeneanya merupakan hasil dari kebijakan formulasi, khususnya yang memiliki relevansi atau kesesuaian terhadap isu-isu seputar investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* di Indonesia, yakni UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara spesifik mengatur ruang lingkup TPPU. UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara spesifik mengatur seputar pengelolaan informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian ada UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang fokus terhadap mekanisme transaksi perdagangan berjangka dan komoditi yang diperdagangkan.

Terakhir ada UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang fokus pada sektor jasa keuangan, khususnya seputar perizinan.

*Kedua*, tahap aplikasi. Terhadap perkara investasi ilegal dalam hal ini yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka oleh Bappebti, maka apabila melihat relevansi dengan beberapa ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia maka tersangka tindak pidana dapat dikenakan terhadapnya ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang PBK dengan pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi sepuluh tahun, kumulatif denda paling rendah Rp 10.000.000.000,00 dan paling tinggi sejumlah Rp 20.000.000.000,00.

Sedangkan terhadap kegiatan perjudian berbasis non konvensional atau menggunakan perangkat elektronik dapat dikenakan terhadapnya Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 dengan pidana penjara setinggi-tingginya enam tahun dan/atau dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00.

Secara *lex generalis* sebetulnya terhadap tindak pidana perjudian khususnya yang sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk itu telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yang kemudian diancam pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00, namun dengan pertimbangan bahwa telah terjadi perkembangan di bidang IPTEK dan memang hal tersebut telah diatur secara *lex specialis*, maka terhadap Pasal 303 KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* patutlah untuk dikesampingkan, dalam pengertian bahwa norma yang mengatur khusus haruslah mendapat prioritas dalam pengaplikasiannya. Bagi pemain atau pengguna kesempatan bermain judi berdasarkan Pasal 303 bis KUHP turut dikenakan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dikenakan pidana denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,00.

Lebih lanjut, adanya indikasi rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan terhadap keuntungan yang dinilai tidak wajar yang hal tersebut disampaikan dalam postingan akun *youtubenya* maka hal tersebut dapat disangkakan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang atau lazim dikenal tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Mencermati perkembangan kasus Binomo dan Quotex, PPATK membenarkan adanya aliran keluar masuk dana yang disinyalir merupakan proses tersangka melakukan pencucian uang.<sup>40</sup> Terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 dengan pidana penjara selamanyadua puluh tahun dan pidana denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000.000,00. Terhadap kriteria jenis tindak pidana asal (*predicated crime*) dalam perolehan harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo*.

Dalam kasus Indra Kenz melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dalam kasus investasi ilegal Binomo *binary option*, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengaplikasikan atau menerapkan 5 (lima) pasal yang terkandung dalam 2 (dua) dakwaan yang bersifat alternatif kumulatif berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-47/M.6.16/Eku.2/2022 yakni Pasal 45 ayat (2) *Jo.* Pasal 27 ayat (2) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dawaan kesatu pertama atau Pasal 45A ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dakwaan kesatu kedua atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagai dakwaan kesatu ketiga dan Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 sebagai dakwaan kedua pertama atau terakhir adalah Pasal 4 UU. No. 8 Tahun 2010 sebagai dakwaan kedua alternatif kedua.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menangani perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta diperoleh dalam proses persidangan memilih dakwaan kesatu kedua dan dakwaan kedua pertama JPU untuk terlebih dahulu dibuktikan. Pertimbangan tersebut sebagaimana ciri dari tindak pidana yang dakwaannya disusun secara berlapis dalam surat dakwaam, maka terhadapnya Majelis Hakim akan memprioritaskan ancaman pidana terberat untuk dibuktikan,

---

<sup>40</sup> CNN Indonesia, "PPATK Endus Aliran Dana Penipuan *Robot Trading*" diakses <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220323190217-407-775288/video-ppatk-endus-aliran-dana-penipuan-robot-trading>, pada tanggal 13 Maret 2023.

apabila tidak terbukti maka barulah dibuktikan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, terhadap perkara yang menjerat Indra Kenz, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang diketuai oleh Rakhman Rajagukguk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dihadirkan ke muka persidangan, ditambah dengan keyakinan yang diperoleh dari fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, serta telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu kedua dan dakwaan kedua pertama JPU, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan hasil Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), berketetapan menjatuhkan pidana terhadap Indra Kenz dengan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000, apabila tidak dapat memenuhi pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama sepuluh bulan.<sup>42</sup>

Terhadap tuntutan JPU pada barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 untuk dikembalikan kepada korban pun ditolak oleh Majelis Hakim mengklaim bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, tegasnya kegiatan Binomo *binary option* terqualifikasi sebagai judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP karena didasari oleh keberuntungan semata kendatipun menang secara berkelanjutan hal itu serta merta disebabkan oleh kepintaran dan kebiasaan pemain saja. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 39 KUHP *Jo.* Pasal 46 KUHP, terhadap barang bukti hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara.<sup>43</sup>

Terhadap putusan tingkat pertama dalam perkara tersebut Penasehat Hukum Indra Kenz berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid/2022/PN.Tng *Jo.* 120/Pid.Sus/2022/PN/Tng<sup>44</sup> mengajukan upaya hukum banding yang kemudian telah diputus dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn yang pada pokoknya berketetapan sependapat dalam pengertian menilai Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama tersebut telah

---

<sup>41</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 44.

<sup>42</sup> Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hlm. 388.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 379-380.

<sup>44</sup> Pengadilan Tinggi Banten, Putusan No. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn., hlm. 41.

tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum, kecuali terhadap penetapan perampasan barang bukti nomor 220 sampai dengan 258.

Beralih pada perkara Doni Salmanan, dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb, dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang menangani perkara ini dapat dikatakan relatif sama dengan dakwaan yang diaplikasikan kepada Indra Kenz, demikian juga dakwaan yang dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yakni Pasal 45A ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dakwaan kesatu pertama dan Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 sebagai dakwaan kedua pertama.<sup>45</sup>

Berbanding terbalik dengan putusan Indra Kenz di tingkat pengadilan negeri, Majelis Hakim dalam perkara Doni Salmanan kurang cermat dalam menginterpretasikan opsi biner dengan mengatakan bahwa belum ada kejelasan regulasi yang mengkualifikasikan atau menempatkan opsi biner sebagai tindak pidana perjudian, sehingga menurut Majelis Hakim masih sangat prematur untuk menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh Doni Salmanan yang diperoleh dari *trading* Quotex merupakan hasil tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf t UU. No. 8 Tahun 2010.<sup>46</sup>

Menurut peneliti, persoalan menempatkan opsi biner sebagai tindak pidana perjudian dalam perkara *a quo* adalah persoalan variasi media yang digunakan, sehingga apabila menggunakan interpretasi gramatikal dengan mencermati ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa yang dimaksud permainan judi adalah **tiap-tiap permainan** yang bersandar pada keuntungan belaka, sekalipun adanya kemenangan pemain maka, hal tersebut dikarenakan faktor kemahiran saja. Dengan demikian, seharusnya unsur pasal sebagaimana dimaksud telah terpenuhi.

Atas tidak terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dakwaan kedua pertama JPU, maka dengan sendirinya atas dakwaan kedua alternatif kedua yakni Pasal 4 UU. No. 8 Tahun 2010 juga tidak terpenuhi dan Doni Salmanan haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua alternatif kedua tersebut. Pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang diketuai oleh Achmad Satibi selaku Hakim,

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 349.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 377.

dalam pertimbangannya menetapkan Doni Salmanan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan catatan apabila tidak mempunyai kemampuan pembayaran denda diganti dengan enam bulan kurungan.

Terhadap putusan tersebut, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN.Blb Jo. Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb, JPU pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bale Bandung mengajukan banding dan Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN.Blb Jo. Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb oleh Doni Salmanan melalui perantara kuasa hukumnya turut mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memutus perkara tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebaliknya atau bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, khususnya terhadap unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena belum ada regulasi yang mengatur secara jelas dan spesifik yang mengatakan bahwa sistem *binary option* adalah permainan perjudian, serta menegaskan bahwa terhadap kedua dakwaan yang disusun oleh JPU dalam hal ini dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama telah terpenuhi keseluruhan unsur pasalnya.

Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diketuai oleh Catur Iriantoro, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN/Blb dan menjatuhkan pidana kepada Doni Salmanan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- dengan catatan apabila tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<sup>47</sup>

*Ketiga*, tahap eksekusi. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang notabeneanya merupakan proses terakhir dalam sistem peradilan pidana, tegasnya pada tahapan ini para pihak sudah tidak melakukan perlawanan

---

<sup>47</sup> Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 1/Pid.Sus/2023/PT.Bdg, hlm. 162-163.

atau upaya hukum lagi, dalam pengertian bahwa para pihak telah menerima putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.<sup>48</sup>

Terhadap kasus Indra Kenz hingga penelitian ini dilakukan, belum ada sumber yang menyebutkan bahwa Indra Kenz melakukan upaya kasasi. Apabila melihat tanggal putusan pengadilan tingkat banding yang tertera dalam putusan *a quo* yakni pada hari Selasa, 10 Januari 2023 dan merujuk pada ketentuan Pasal 245 ayat (1) Jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP yang memberikan limitasi terhadap permohonan kasasi yakni 14 (empat belas) hari kerja pasca putusan banding, apabila telah lewat waktu maka dianggap telah menerima putusan banding. Dengan demikian, patutlah terhadap Indra Kenz dianggap telah menerima putusan banding.

Sementara Doni Salmanan, hingga penelitian ini dilakukan belum dapat dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan tingkat banding, disebabkan Doni Salmanan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung oleh karena putusan pengadilan tingkat banding tersebut malah memperberat hukumannya dan terhadap sebagian aset yang sebelumnya dikembalikan berdasarkan putusan tersebut, dinyatakan dirampas untuk negara karena menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan hasil tindak pidana.

## B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Korban Investasi Binomo *Binary Option* dan Quotex *Robot Trading* di Indonesia

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) mendefinisikan pengaruh sebagai sebuah daya yang muncul dari sesuatu, daya tersebut menjadi parameter penentu tercapainya suatu tujuan.<sup>49</sup> Jika dikorelasikan, maka dalam menentukan kebijakan kriminal yang berkualitas, sangat ditentukan oleh sumbangsih pengaruh yang bersumber dari faktor-faktor sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yakni struktur hukum (*Legal structure*), substansi hukum (*Legal substance*) dan budaya hukum (*Legal culture*).

<sup>48</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 199.

<sup>49</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 865.

## 1 . Struktur Hukum (*Legal Structure*)

*Pertama*, institusi Polri. Tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri tiga hal yaitu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada publik.<sup>50</sup> Salah satu kewenangan Polri pada wilayah administrasi kepolisian dalam rangka penyelenggaraan tugasnya adalah menerbitkan peraturan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri. No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.<sup>51</sup>

Sesuai dengan namanya, berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri. No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, fokus penyelenggaraan fungsi Ditreskrimsus adalah menyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, meliputi tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda. Sehingga, jika ada laporan dari masyarakat yang terklasifikasi sebagai tindak pidana ekonomi, contohnya investasi ilegal, maka secara khusus dalam rangka proses penyelidikan, penyidikan, penganalisisan dan penanganannya dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda.

Sejalan dengan sasaran strategis melakukan modernisasi pada sarana teknologi internal Polri dalam rangka mendukung tugas pokok polri dalam menegakkan hukum,<sup>52</sup> Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber membangun sebuah terobosan yang bernama “PatroliSiber” untuk mengoptimalkan penindakan terhadap pelaku tindak pidana siber, seperti *computer related crime* yang menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk melakukan tindak pidana, investasi ilegal adalah salah-satunya.

*Kedua*, institusi Kejaksaan. Pada aspek reformasi birokrasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian khusus dalam tata kelola suatu organisasi, khususnya internal Kejaksaan.<sup>53</sup> Sebab, SDM ini yang kemudian akan

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU. No. 2 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168, Pasal 13.

<sup>51</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah*, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010, BN. No. 477 Tahun 2010.

<sup>52</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Rencana Strategis Polri 2020-2024”, diakses <https://humas.polri.go.id/download/rencana-strategis-polri-2020-2024/>, pada tanggal 19 Maret 2023.

<sup>53</sup> Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 93.

menggerakkan roda Kejaksaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, salah satunya adalah peningkatan profesionalisme aparatur Kejaksaan.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu unsur dalam susunan organisasi Kejaksaan Agung adalah keberadaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.<sup>55</sup> Seterusnya merespons tantangan dalam penegakan hukum seperti perkembangan modus tindak pidana, dibutuhkan penyesuaian kualitas pengetahuan internal kejaksaan dengan melakukan peningkatan kualitas SDM melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a *Jo.* Pasal 8 Perja. No. PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan Atas Perja. No. Per-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia,<sup>56</sup> di samping adanya Diklat Prajabatan bagi calon Jaksa, terdapat Diklat dalam Jabatan yang diperuntukkan dan diwajibkan untuk pegawai Kejaksaan guna kenaikan jabatan struktural atau fungsional dan untuk menambah profesionalitas JPU, khususnya di bidang Tindak Pidana Khusus. Selain itu, peningkatan SDM juga turut dilakukan dengan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat Strata-2 (S2) dan Strata-3 (S3) di universitas dalam maupun luar negeri, tentunya dengan beberapa kualifikasi persyaratan.<sup>57</sup>

**Ketiga**, institusi Kehakiman. Di antara sekian banyak prinsip yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,<sup>58</sup> prinsip yang paling fenomenal adalah prinsip Hakim harus adil dalam beracara di persidangan. Namun,

<sup>54</sup> Kejaksaan Republik Indonesia, "Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024", diakses <https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/01/kejaksaan-agung>, pada tanggal 20 Maret 2023, hlm. 59-61.

<sup>55</sup> Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Perja. No. Per-006/A/JA/07/2017, BN. No. 1069 Tahun 2017, Pasal 6 huruf f.

<sup>56</sup> Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia*, Perja. No. PER-037/A/JA/12/2009, Pasal 4 huruf a *Jo.* Pasal 8.

<sup>57</sup> Persatuan Jaksa Indonesia, "Perpanjangan Kerja Sama Beasiswa, Eka Cipta Foundation Kunjungan Kerja ke Jaksa Agung", diakses <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1396>, pada tanggal 20 Maret 2023.

<sup>58</sup> Indonesia, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, Pasal 4.

pada beberapa kasus seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, tuntutan prinsip profesional menjadi hal yang penting bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut. Bersikap profesional merupakan tekad yang bulat untuk mengemban tugasnya dengan penuh kesungguhan dan didukung oleh keahlian yang berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.<sup>59</sup>

Kendatipun dalam hukum acara Hakim ketua sidang dapat saja berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) KUHAP dalam rangka menjernihkan duduknya permasalahan yang muncul di muka persidangan dengan meminta pendapat ahli di bawah sumpah untuk didengarkan.

Mahkamah Agung, dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme para Hakim, Panitera, Juru sita dan tenaga teknis lainnya, berdasarkan Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. No: MA/PANSEK/007/SK/IV/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. No: MA/PANSEK/02/SK Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, turut membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat empat metode yang digunakan dalam proses diklat, yaitu metode diskusi, kuliah, studi kasus dan tugas terstruktur.<sup>60</sup>

## 2 . Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Elisa Stefanie dan Suherman dalam penelitiannya menyarankan agar Indonesia mengambil kebijakan formulasi yang secara khusus mengatur tentang *financial technology* (selanjutnya disingkat *fintech*) dan *shadow banking* (Pialang Berjangka) ilegal untuk menjamin kepastian hukum.<sup>61</sup> Tegasnya, kedua peneliti menganggap saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang dapat menjawab permasalahan hukum yang ada, yakni maraknya entitas perjudian berkedok investasi.

Konsep yang harus didudukkan adalah bahwa fenomena investasi ilegal itu bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Terdapat beberapa tindak pidana asal layaknya benalu yang menumpang pada tubuh inangnya yaitu TPPU

<sup>59</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.162.

<sup>60</sup> Mahkamah Agung, "Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim dan Tenaga Peradilan" <http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/208-naskah-akademis-program-diklat-serta-persyaratan-pelatihan-bagi-hakim-dan-tenaga-peradilan.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

<sup>61</sup> Elisa Stefanie dan Suherman, "Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait *Financial Technology*", *Jurnal Yuridis*, no. 1 (2021): 102, <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2531>.

sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*), sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika dikorelasikan dengan kasus Binomo dan Quotex, maka tindak pidana asal sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana perjudian, tindak pidana penipuan dan tindak pidana berita bohong.

Berangkat dari ketentuan Pasal 75 UU. No. 8 Tahun 2010, dalam konteks hukum pidana, kita mengenal ajaran perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam hal ini *concursum idealis* atau dalam sastra Belanda disebut *Eendaadsche Samenloop* yaitu subjek hukum melakukan satu tindak pidana namun dengan perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana lainnya, khususnya dalam hal ini tindak pidana asal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Ajaran ini terdapat dalam Pasal 63 KUHP, penyidik akan mengurut mulai dari tindak pidana khusus sampai kepada tindak pidana umum, mulai dari ancaman hukuman tertinggi sampai kepada ancaman hukuman yang paling rendah. Mengacu pada ajaran *concursum idealis*, dalam praktiknya akan diprioritaskan penerapan ancaman pidana pokok terberat dan apabila perbuatan tersebut terbagi dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, maka aturan khusus yang diterapkan.

Pada aspek ini yang kemudian dikatakan bahwa norma yang mengatur tentang investasi ilegal dalam penegakan hukum pidana bertebaran dalam undang-undang lainnya yang seakan-akan menjadi sebuah kekurangan, padahal ini merupakan akibat dari implementasi suatu prinsip hukum acara pidana.

Oleh karena itu, pertanyaan yang kemudian muncul ketika adanya desakan untuk mengambil kebijakan formulasi yang mengatur secara khusus terhadap suatu isu hukum sebagaimana dimaksud adalah apakah undang-undang sebelumnya tidak efektif dan apakah undang-undang sebelumnya sudah tidak memberikan kemanfaatan lagi sehingga harus dilakukan pembentukan undang-undang yang baru?.

Sebab, rekomendasi semacam itu akan dihadapkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,<sup>62</sup> khususnya terhadap asas dapat dilaksanakan yang mempertanyakan keefektifitasan pembentukan, kemudian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang berbicara soal kebutuhan dan kemanfaatan dalam penerapannya.

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU. No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234, Pasal 5.

Sehingga, menurut peneliti saat ini Indonesia belum membutuhkan pengambilan kebijakan formulasi terhadap isu hukum seputar Binomo dan Quotex, sebab regulasi yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum tersebut.

### 3 . Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Setelah membaca keterangan saksi-saksi dalam dua putusan pengadilan negeri *a quo*, terlihat dengan jelas dari 144 korban Indra Kenz dan 142 korban Doni Salmanan, keseluruhan semata-mata meletakkan keputusan untuk bergabung hanya berlandaskan informasi yang bersumber dari Indra Kenz dan Doni Salmanan melalui akun youtube, instagram dan grup telegram pribadinya, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait izin usaha (OJK) dan izin terkait komoditi yang diperdagangkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).<sup>63</sup>

Fenomena yang ditunjukkan oleh para pengguna Binomo dan Quotex ini relevan dengan hasil sebuah penelitian yang menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia “kewalahan” dengan perilaku pengguna Binomo dan Quotex yang menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) dalam mengakses Binomo dan Quotex yang notabene telah diblokir oleh Kemenkominfo.<sup>64</sup> Perilaku semacam ini merupakan pengaruh yang buruk dan potensial merintang upaya-upaya non penal yang dilakukan oleh negara.

## Kesimpulan

Indonesia dari segi kebijakan kriminal terhadap korban investasi Binomo *binary option* dan Quotex *robot trading* yang belakangan menjamur, sudah sangat kompleks dalam hal implementasi kebijakan tersebut. Namun ada beberapa catatan penting yang sekiranya menjadi perintang antara apa yang hendak dituju oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara, yaitu masih terjadinya perbedaan

<sup>63</sup> Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019, Pasal 4.

<sup>64</sup> Marisa Dika Andini, Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) *Point to Point Tunneling Protocol* dalam Mengakses Situs Terblokir,” *Jurnal Penelitian Hukum*, no. 2 (2020): 163, <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/12280/6812>.

pandangan hakim dalam menafsirkan status hukum harta kekayaan yang diperoleh dari Binomo dan Quotex.

Lebih lanjut, kurangnya kesadaran hukum pengguna yang tampak abai dengan keselamatan dirinya dari jeratan pelaku tindak pidana, membuat kebijakan non penal yang telah direalisasikan oleh OJK, Bappebti, Kemenkominfo dan PPATK tidak menimbulkan dampak yang optimal. Lebih lanjut, jika dilakukan penguraian antara kualitas struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, dua di antaranya dapat dikatakan mampu dalam menjawab permasalahan yang ada, yaitu struktur hukum dan substansi hukum. Sementara budaya hukum di Indonesia, sampai saat ini relatif dalam kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga harus ada bentuk kesadaran hukum yang muncul dari dalam diri sendiri, di samping adanya edukasi secara eksternal dari negara.

Menurut peneliti, kebutuhan Indonesia saat ini adalah mengambil kebijakan untuk membicarakan mengenai fenomena maraknya VPN. Sebab, ketika penggunaan VPN ini dibatasi oleh pemerintah, potensial turut menghambat pengguna yang dalam tanda petik “tidak sadar” dengan keselamatan dirinya dalam mengakses situs Binomo, Quotex dan jenis perjudian berkedok investasi lainnya.

## Penyataan Konflik Kepentingan

*Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.*

## Informasi Pendanaan

*Tidak ada.*

## Referensi

- Albanese, Jay S. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2016).
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: UII Press, 2021).
- Andini, Marisa Dika, Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Penggunaan Aplikasi *Virtual Private Network (VPN) Point to Point Tunneling Protocol* dalam Mengakses Situs Terblokir,” *Jurnal Penelitian Hukum*, no. 2

- (2020): 163,  
<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/12280/6812>.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Bulletin Perdagangan Berjangka Komoditi” diakses <https://www.bappebti.go.id>, pada tanggal 24 Februari 2023.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Transaksi Multilateral Berjangka di Bursa Berjangka” diakses [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_1970\\_01\\_01\\_tb8wdx0f.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_1970_01_01_tb8wdx0f.pdf), pada tanggal 22 Februari 2023.
- CNN Indonesia, “PPATK Endus Aliran Dana Penipuan *Robot Trading*” diakses <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220323190217-407-775288/video-ppatk-endus-aliran-dana-penipuan-robot-trading>, pada tanggal 13 Maret 2023.
- Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, “Kepoin Mesin AIS Kominfo” diakses <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/kepoin-mesin-ais-kominfo/>, pada tanggal 13 Desember 2023.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014).
- Google Play Store, “Sikapi Uangmu: Otoritas Jasa Keuangan” diakses <https://play.store.com/store/apps/details?id=com.ojk.sikapiuangmu>, pada tanggal 16 Februari 2023.
- Gunakaya, Widiada, dan Mas Putra Zenno, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP* (Malang: Setara Press, 2021).
- Haidar, Muhammad Bagas, dan Emmilia Rusdiana, “Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan,” *Jurnal Hukum*, (2022): 163-164, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607>.
- Indah. S, C. Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2019).
- Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019.
- Indonesia, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Peraturan Bersama MA dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/099/2012.
- Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Perja. No. Per-006/A/JA/07/2017, BN. No. 1069 Tahun 2017, Pasal 6 huruf f.

- Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia*, Perja. No. PER-037/A/JA/12/2009.
- Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah*, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010, BN. No. 477 Tahun 2010.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP. No. 71 Tahun 2019, LN. No. 185 Tahun 2019, TLN. No. 6400.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Perpres. No. 54 Tahun 2015, LN. No. 96.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Kementerian Negara*, UU. No. 39 Tahun 2008, LN. No. 166 Tahun 2008, TLN. No. 4916.
- Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU. No. 2 Tahun 2002, LN. No. 2, TLN. No. 4168.
- Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU. No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608.
- Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU. No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234.
- Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU. No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724.
- Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU. No. 8 Tahun 2010, LN. No. 122 Tahun 2010, TLN. No. 5164.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 19 Tahun 2016, LN. No. 252 Tahun 2016, TLN. No. 5952.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232.
- Jacobs, Pearl, dan Linda Schain, "The Never Ending Attraction of the Ponzi Scheme," *Journal of Comprehensive Research*, no. 9 (2011).
- Kejaksaan Republik Indonesia, "Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024", diakses <https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/01/kejaksaan-agung>, pada tanggal 20 Maret 2023.
- Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 44.

- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Rencana Strategis Polri 2020-2024”, diakses <https://humas.polri.go.id/download/rencana-strategis-polri-2020-2024/>, pada tanggal 19 Maret 2023.
- Lestari, Rohmini Indah, dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*,” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2022): 23, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4875/pdf>.
- Lorien, Natalia, dan Tantimin, “Investasi Bodong dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana,” *e-journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, no. 1 (2022): 360, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/446113/21564>.
- Mahkamah Agung, “Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim dan Tenaga Peradilan” <http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/publikasi-litbang/208-naskah-akademis-program-diklat-serta-persyaratan-pelatihan-bagi-hakim-dan-tenaga-peradilan.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.
- Maringka, Jan S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana* (Palembang: NoerFikri, 2022).
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Nopirin, Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro* (Yogyakarta: PT. BPF, 2011).
- Otoritas Jasa Keuangan, “LMS Edukasi Keuangan” diakses <https://lmsku.ojk.go.id>, pada tanggal 16 Februari 2023.
- Pengadilan Negeri Bale Bandung, Putusan No. 576/Pid.Sus/2022/PN.Blb.
- Pengadilan Negeri Depok, Putusan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk., hlm. 988.
- Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.
- Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.
- Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 1/Pid.Sus/2023/PT.Bdg
- Pengadilan Tinggi Banten, Putusan No. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn.
- Persatuan Jaksa Indonesia, “Perpanjangan Kerja Sama Beasiswa, Eka Cipta Foundation Kunjungan Kerja ke Jaksa Agung”, diakses <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1396>, pada tanggal 20 Maret 2023.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “AML/CFT Journal” diakses <https://journal.ppatk.go.id/index.php//jac>, pada tanggal 2 Maret 2023.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* (Jakarta Pusat: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 78.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Siber Kreasi, “Penguatan Literasi Digital Bagi Mahasiswa di Era Informasi” diakses <https://www.instagram.com/p/CpcRBJvNe2D/?igshid=YmMyMTA2M2Y>, pada tanggal 7 Maret 2023.
- Stefanie, Elisa, dan Suherman, “Urgensitas Pengoptimalan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait *Financial Technology*”, *Jurnal Yuridis*, no. 1 (2021): 102, <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2531>.
- Sugianto, Fajar. *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II* (Jakarta: PT. Kencana, 2013).
- Syavira, Raniya, dan Marliyah, “Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi *Trading Online Binary Option* Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, no. 2 (2022): 169, <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp168-181>.
- Syifa, Dian May, dan Fikriyadi, “Konsep Jual Beli Pada Binomo: Perspektif Ulama Fiqh Klasik dan Kontemporer dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, no. 1 (2023): 55-57, <https://doi.org/10.18592/msr.v5il.9335>.
- Tahir, Palmawati. *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2023).

*Accipere quid ut justitiam  
focias non est team accipere  
quam exiorquere*

menerima sesuatu sebagai imbalan untuk  
menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan  
pemerasan, bukan hadiah.